

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan merupakan sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.¹ Definisi pernikahan ini, merupakan esensi pokok adanya suatu pernikahan. Sudah menjadi sunnatullah yang dijalankan oleh semua kalangan dan hal ini merupakan ibadah yang berlaku pada semua makhluk-Nya. Setiap makhluk mempunyai keinginan untuk berpasangan dan beregenerasi untuk tetap menjaga keturunan, maka dari itulah adanya Perkawinan.

Perkawinan merupakan salahsatu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu menyalahi fitrahnya. Sebab Allah swt telah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Nabi muhammad mengingatkan bahwa menikah adalah sunnahnya. Karena itu, mereka yang melaksanakan perkawinan berarti mengikuti sunnahnya.²

¹ Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-husaini al-damsyiqi al-syafi'i, *Kifayah Al-Akhyar fi Ghayat al-ikhtisar* (Semarang: Usaha Keluarga) Juz 2 hlm 36.

² H. Andi Syamsul Alam. 2005. *Usia Ideal memenuhi usia Perkawinan*. Jakarta: Kencana Mas Publishing House.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai arti yang sakral dan ikatan bathin antara suami istri yang dilindungi Undang-Undang dengan tujuan terbentuknya keluarga yang bahagia dan harmonis yang berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut dapat diambil benang merahnya bahwasannya tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah serta demi mendapatkan Ridha Allah SWT.

Aturan tentang pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam), salah satu aturan yang ada hubungannya dengan penelitian ini adalah mengenai dispensasi kawin yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi: “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Dalam Undang-undang ini dijelaskan tentang batasan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Tapi dalam khalayak publik, banyak kasus yang mengharuskan Pengadilan Agama memberikan Dispensasi kawin dalam hal batasan usia dikarenakan hal-hal lain. Apabila telah diberikan izin oleh Pengadilan Agama yang bersangkutan, maka kedua mempelai dapat melaksanakan perkawinan. Sesuai dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) UU No 1 Tahun 1974 :

2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun wanita.

3). Ketentuan - ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orangtua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini, dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Aturan mengenai usia kawin juga ditegaskan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1): “Untuk kemaslahatan rumah tangga dan keluarga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh mempelai yang telah mencapai umur dan telah ditetapkan oleh pasal 7 Undang-Undang tentang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Adanya pembatasan minimal umur seorang dapat melakukan pernikahan, karena negara dan pemerintah mempunyai kepentingan sekaligus kewajiban untuk mengawal dan mengarahkan perkawinan sebagai institusi sosial yang melindungi sekaligus mengangkat harkat dan martabat perempuan.³

Secara filosofis pembatasan usia perkawinan di latar belakang oleh hukum alamiah manusia secara mutlak yang berhubungan dengan perkembangan dan pertumbuhan fisik dan psikis manusia. Perkembangan adalah proses terjadinya beberapa perubahan bertahap yang dialami individu atau organisme menuju tempat kedewasaan atau kematangan (maturation) yang berlangsung secara sistemis, progresif dan berkesinambungan, baik terhadap fisiknya maupun

³ Yusuf Hanafi. 2011. *Kontroversi Perkawinan Anak di bawah umur (Child marriage)*. Bandung: CV Mandar Maju. Hlm 10

psikisnya.⁴ Dispensasi kawin merupakan suatu keputusan yang memberikan kebebasan dari suatu aturan yang diberikan oleh Pengadilan Agama untuk melangsungkan perkawinan bagi calon mempelai baik pria maupun wanita yang belum mencapai umur minimal yang disyaratkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan supaya pernikahannya dapat dilangsungkan dan disahkan oleh KUA (kantor urusan agama). Urgensi penetapan dispensasi perkawinan adalah untuk memberikan kejelasan status hukum bagi pihak berperkara agar pernikahannya tercatat dan mempunyai kekuatan hukum. Serta lebih dikhawatirkan akan terjerumus kepada pergaulan bebas yang semakin tidak terbendung seiring dengan melesatnya teknologi di era Globalisasi ini.

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan Peradilan di Indonesia yang bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah⁵. Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dalam kasus Dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama itu, ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak. Tentunya ini semua merupakan ijtihad hakim dalam menentukan suatu hukum.

⁴ Syamsu Yusuf. 2000. *Psikologi perkembangan Anak dan Remaja*. Cet 1, Bandung: Rosda. Hlm 15

⁵ Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006

Pengadilan Agama Cimahi merupakan salahsatu badan Peradilan yang agama yang berkedudukan dan berada di Kabupaten Bandung. Dari sejumlah data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Cimahi, tercatat jumlah perkara yang mengajukan Dispensasi Perkawinan pada Tahun 2016 sebanyak 46 perkara, dan pada tahun 2017 sebanyak 117 perkara. Syarat-syarat pengajuan permohonan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cimahi adalah (1) surat permohonan dispensasi kawin. (2) foto copy surat nikah orangtua pemohon 1 lembar yang diberi materai Rp. 6000 di kantor pos. (3) foto copy KTP 1 lembar. (4) surat keterangan Kepala KUA setempat yang menyatakan penolakan dalam menikahkan karena kurang umur. (5) foto copy akte kelahiran calon pengantin laki-laki dan pengantin perempuan serta ijazah terakhir pendidikan⁶ Peningkatan jumlah perkara ini, rupanya layak untuk diteliti. Mengingat faktor-faktor yang memengaruhi dispensasi kawin ini pasti beragam.

Penulis memilih penelitian di Pengadilan Agama Cimahi karena di lokasi tersebut terdapat data yang sesuai dengan permasalahan, yakni data peningkatan pengajuan dispensasi perkawinan yang drastis. Dan lokasi tersebut secara akomodasi dan transportasi mudah dijangkau karena berdekatan dengan domisili penulis supaya memudahkan dalam penelitian.

⁶ Pengadilan Agama Cimahi kelas 1A, *Laporan Perkara Pengadilan Agama Cimahi Kelas 1a tahun 2016-2017*

Dari 10.777 perkara yang diputus selama tahun 2016 dan 11.584 perkara yang diputus selama tahun 2017 di Pengadilan Agama Cimahi dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut :

Gambar Tabel 1,

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Tahun 2016	Jumlah Perkara Tahun 2017
1	Izin poligami	13	15
2	Pencegahan perkawinan	-	-
3	Penolakan perkawinan	2	-
4	Pembatalan perkawinan	6	10
5	Kelalaian kewajiban suami/istri	-	-
6	Cerai talak	1.563	2.028
7	Cerai gugat	6.129	7.929
8	Harta bersama	11	18
9	Penguasaan anak	11	16
10	Nafkah oleh ibu	-	-
11	Hak-hak bekas istri	-	-
12	Pengesahan	8	4
13	Pencabutan kekuasaan orangtua	-	-
14	Perwalian	18	30
15	Pencabutan kekuasaan wali	-	-
16	Penunjukan orang sebagai wali	1	-
17	Ganti rugi terhadap wali	-	-
18	Asal usul anak	-	3
19	Penolakan kawin campur	-	-

20	Istbat nikah	2.072	1.245
21	Izin kawin	-	-
22	Dispensasi kawin	46	117
23	Ekonomi syariah	-	7
24	Wali adlol	12	-
25	Kewarisan	5	13
26	Wasiat	-	-
27	Hibah	1	-
28	Wakaf	-	2
29	Shodaqah/zakat/inafaq	-	-
30	P3HP/Penetapan ahli waris	121	134
31	Lain-lain	1	4

Mengenai peningkatan Dispensasi kawin, dari tahun 2016 dan 2017 sekitar 61 perkara. Hal ini merupakan peningkatan kasus yang cukup tinggi mengingat jenis perkara dispensasi adalah perkara volunteer. Maka dalam hal ini perlu dikaji, apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin dan apa yang menjadi alasan masyarakat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Dari latar belakang inilah penulis mengajukan penelitian dengan judul “Peningkatan Perkara Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016 – 2017”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas. Di Pengadilan Agama Cimahi terjadi peningkatan Dispensasi kawin dengan jumlah 61 perkara dari tahun 2016-2017. Makadari itu, dari rumusan tersebut, maka pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran umum perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Cimahi ?
2. Faktor apa yang menyebabkan meningkatnya Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016-2017 ?
3. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cimahi terhadap Peningkatan Perkara Dispensasi Kawin tahun 2016-2017 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang penelitian dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan ini adalah:

- a) Untuk mengetahui gambaran perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016-2017.
- b) Untuk mengetahui faktor penyebab meningkatnya pengajuan dispensasi kawin antara tahun 2016 dan 2017 di Pengadilan Agama Cimahi.
- c) Untuk mengetahui pandangan hakim terhadap peningkatan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016-2017.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi 2 :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup signifikan sebagai masukan bagi para akademisi untuk bagi sedang mempelajari Hukum Keluarga, khususnya mengenai perkara Dispensasi Kawin yang cenderung meningkat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap permasalahan Dispensasi Kawin yang cenderung meningkat.

Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi para akademisi untuk memberikan pandangan baru tentang permasalahan Dispensasi Kawin.

Sekaligus bisa menjadi bahan referensi bagi para akademisi serta tambahan untuk kepastakaan, khususnya dalam ranah Peradilan Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian pada tahap ini adalah penelitian tinjauan pustaka. Maka dari itu, penulis mencari dan mengambil teori yang sesuai dengan penelitiannya. Dengan tehnik wawancara dan studi kepustakaan diharapkan bahan yang diambil dapat mencakup seluruh kebutuhan untuk penelitian ini. Mengingat perkara dispensasi

perkawinan merupakan perkara yang agak sensitif di kalangan masyarakat karena beberapa hal yang melatarbelakangi terjadinya hal tersebut.

Ada beberapa karya tulis ilmiah yang membahas tentang Dispensasi Kawin, seperti skripsi Istiana Khoirunisa Muslimah (1211301034) dengan judul “Dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2012-2014”. Diuraikan bahwa dalam skripsi ini, bahwa di Pengadilan Agama Sumedang pada tahun 2012-2014 tercatat ada 162 perkara dispensasi kawin yang diputus, oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan pengajuan dispensasi kawin dan pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Sumedang tahun 2012-2014 tentang dispensasi kawin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan-alasan pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumedang tahun 2012-2014 dan untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memberikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumedang tahun 2012-2014.⁷

Ada juga karya tulis skripsi Rizki Anugrah Insani Yudibrata (1209301046) yang berjudul “Penetapan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 60/Pdt.P/2012/PA.SMD tentang Dispensasi kawin hubungan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Skripsi ini membahas tentang penetapan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin tersebut

⁷ Istiana Khoirunisa Muslimah (2015) *Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2012-2014*. Fakultas Syariah dan Hukum. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.

bertolak belakang dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab atas pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sumber hukum, duduk perkara serta dasar pertimbangan hukum dan metode penemuan hukum Majelis Hakim serta kaitannya dengan UU perlindungan anak..⁸

Adapun karya tulis Yahdi Kamaludin (1133010118), dalam skripsinya yang berjudul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Garut tentang Dispensasi perkawinan dihubungkan dengan Pasal 26 ayat (1) Huruf (c) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. Isi dalam penelitiannya adalah pada kerangka pemikiran keberlakuan hukum pembatasan usia perkawinan dilatarbelakangi oleh keberlakuan hukum alamiah manusia secara mutlak yang berhubungan dengan perkembangan dan pertumbuhan fisik dan psikis manusia. Suatu ketentuan hukum harus dapat tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, dan diterima oleh masyarakat dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Garut dalam memahami pasal 26 ayat (1) Huruf (c) hubungannya dengan dispensasi perkawinan. Untuk dapat mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Garut terhadap penetapan pengadilan yang mengabulkan dispensasi kawin bagi anak

⁸ Rizki Anugrah Insani Yudibrata, (2013) *Penetapan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 60/Pdt.P/2012/Pa.SMD tentang Dispensasi Kawin hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Fakultas Syariah dan Hukum. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.

dibawah umur dan untuk mengetahui pendapat Hakim Pengadilan Agama Garut dalam memahami perbedaan batasan umur dalam pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai dispensasi kawin.⁹

Karya tulis lain oleh Nisa Ikhlasiyah (1133050116) dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis terhadap penetapan batas minimal usia dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. Penelitian ini bertolak pada pemikiran bahwa dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa batasan menikah pada laki-laki adalah 19 tahun dan pada perempuan adalah 16 tahun sedangkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang menetapkan bahwa usia dalam melakukan perkawinan ialah minimal 18 tahun. Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama yaitu teori dari Roscoe Pound dengan konsepsi *law as a tool of social engineering*, dan menggunakan teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch.¹⁰

Karya tulis lainnya oleh Ambar Suci Wulandari (C100130014) yang berjudul “Dispensasi Kawin ditinjau dari Aspek Yuridis dan Sosiologis (Studi

⁹ Yahdi Kamaludin,(2017) “*Pendapat Hakim Pengadilan Agama Garut tentang Dispenasi perkawinan dihubungkan dengan Pasal 26 ayat (1) Huruf (c) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*”Fakultas Syariah dan Hukum. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.

¹⁰ Nisa Ikhlasiyah,(2018) “*Tinjauan Yuridis terhadap penetapan batas minimal usia dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

kasus Pengadilan Agama Salatiga”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam memberikan dispensasi kawin, untuk mengetahui faktor penyebab sehingga banyak terjadi permohonan dispensasi kawin terhadap pengadilan Agama Salatiga, serta untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari pemberian dispensasi kawin terhadap Pengadilan Agama Salatiga, pemohon dispensasi kawin dan peraturan hukum Islam menurut Ulama di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam mempertimbangkan penetapan dispensasi melihat dari segi maslahatnya serta dapat atau tidaknya permohonan dibuktikan dalam persidangan.¹¹

Karya tulis lainnya oleh Mutsla Sofyan Tasfiq (11210042) dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Masalah Dispensasi Kawin yang diajukan oleh anak di bawah umur (Studi Perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pasuruan). Pada umumnya yang mengajukan dispensasi kawin adalah orangtua dari anak, karena seseorang yang masih belum cukup umur dewasa belum bisa menjadi subjek hukum. Tetapi dalam perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/Pa.Pas yang mengajukan sendiri adalah anak, karena orangtua tidak mengizinkan. Fokus penelitian yang diambil, bagaimana seseorang secara umur belum dapat melakukan perbuatan

¹¹ Ambar suci wulandari, (2017) “*Dispensasi Perkawinan ditinjau dari aspek yuridis dan sosiologis (Studi Kasus Pengadilan Agama Salatiga)*”. Fakultas Hukum. Salatiga: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

hukum dapat mengajukan dispensasi kawin atas dirinya dan bagaimana perkara ini dilihat dari segi masalahnya.¹²

Karya tulis lainnya oleh Ummu Kalsum (10100113146) dengan skripsi yang berjudul “Pengaruh Dispensasi Nikah terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A”. Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaruh dispensasi nikah terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Watampone. Pokok masalah tersebut selanjutnya dapat ditarik ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab dikabulkannya permohonan dispensasi kawin dan mengetahui apa penyebab perceraian di usia dini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan dikabulkannya dispensasi nikah oleh hakim ialah karena pertimbangan bahwa telah sesuai dengan syarat formil, domisilinya termasuk dalam kewenangan wilayah Pengadilan Agama itu sendiri, tidak ada larangan dalam pernikahan, jika telah matang fisik maupun psikis dan finansial tidak ada paksaan dari pihak lain, dan pernikahan dilaksanakan benar-benar mendesak.¹³

Adapun perbedaan skripsi penulis dengan skripsi yang dijelaskan di atas, yaitu isi dari skripsi penulis mengarah faktor-faktor pengajuan Dispensasi

¹² Mutsa sofyau taufiq, (2015) “*Tinjauan masalah dispensasi kawin yang diajukan oleh anak dibawah umur (studi kasus perkara nomor 0067/Pdt.P/2012/Pa.Pas)*” Fakultas Syariah. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

¹³ Ummu kalsum, (2017) “*Pengaruh Dispensasi Nikah terhadap tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone kelas 1 A*”. Makasar: UIN Alauddin.

perkawinan secara lebih luas dikaitkan dengan positif atau negatif pengaruh meningkatnya pengajuan dispensasi perkawinan ini, mengingat dikhawatirkan masyarakat tidak mengerti dari esensi Dispensasi perkawinan ini.

E. Kerangka pemikiran

Pengadilan Agama adalah sebuah badan hukum khusus untuk orang muslim di Indonesia. Berdasarkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam hal ini, negara melindungi keharmonisan suatu rumah tangga atas dasar ketuhanan Yang Maha Esa.

Ada beberapa teori dalam penelitian ini :

- 1) Masalah mursalah yaitu cara menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan di dalam nash, dengan pertimbangan untuk kepentingan hidup manusia, yang bersendikan asas menarik manfaat dan menghindarkan madlarat.¹⁴
- 2) Tujuan Hukum, menurut Asy-Syatibi, hukum Islam disyari’atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia di dunia maupun di akhirat. Pada setiap hukum terkandung kemaslahatan bagi manusia, baik bersifat

¹⁴ Abdullah Safe’i(2016)”*Ushul fiqh Metodologi Ijtihad cet ke 2*”. Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hlm 141

duniawi maupun ukhrawi.¹⁵ Manusia menginginkan kemaslahatan dalam hidupnya, untuk menjadi manusia berguna bagi sesama dan meraih ridha Allah.

Salah satu fungsi pokok dari Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara perdata khusus orang Islam, dan Pengadilan pun sebagai Instansi yang berwenang memberikan dispensasi perkawinan sebagaimana tertera dalam Undang-Undang maka pihak orangtua kedua calon mempelai dapat meminta dispensasi perkawinan ke Pengadilan. Dasar hukum kewenangan ini adalah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) ayat (1) dan (2).

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah deskriptif yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Fenomena akan diuraikan dalam pandangan hakim, kemudian dianalisis sesuai inti dari penulisan ini dan pokok masalah yang berkaitan. Makadari itu pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif berdasarkan pada apa yang menjadi sorotan terhadap permohonan pengajuan dispensasi kawin.

2. Sumber data

¹⁵ Atho Mudzkar(2014) “*Esai-esai Sejarah Sosial Hukum Islam*” Pustaka Pelajar. Yogyakarta hlm 141

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdapat 2 jenis :

- a. Sumber data primer adalah data yang data yang dihasilkan dari lapangan secara langsung seperti wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama Cimahi.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang berkaitan dengan dispensasi kawin secara langsung, seperti Undang-Undang yang mengatur terhadap permohonan dispensasi, buku-buku yang berkaitan, dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan yaitu Pengadilan Agama Cimahi seperti berkas-berkas perkara dan penetapan-penetapan dispensasi kawin serta hasil penelitian terdahulu.

3. Jenis data

Jenis data ini kualitatif yaitu untuk mengetahui faktor utama penyebab tingginya permohonan pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016-2017. Maka dari itu jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif, menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.¹⁶

4. Tehnik data

Pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Wawancara, yang akan dirumuskan dalam beberapa pertanyaan dan diajukan kepada salah satu hakim untuk menunjang kelancaran penelitian.

¹⁶ Lexy J Moleong. 2009. *Metodologi penelitian kualitatif*. Cet 29 . Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hlm 15

- b. Data-data dari perkara Dispensasi Kawin, yang diperoleh dari website resmi Pengadilan Agama Cimahi ataupun diperoleh dari Direktori Mahkamah Agung.
- c. Kepustakaan yaitu peraturan-peraturan bersangkutan, buku-buku Dispensasi Kawin.

5. Analisis data

Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penelitian, maka selanjutnya adalah analisis data. Menganalisis adalah hal yang kritis dalam sebuah penelitian. Penelitian harus memastikan pola analisis yang akan digunakan. Pemilihan pola analisis ini tergantung pada jenis data yang digunakan.¹⁷

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan :

- a. Inventarisasi data, setelah mendapatkan data dengan yang sesuai dengan tehnik pengumpulan data yakni data primer ataupun sekunder, kemudian data-data tersebut dikumpulkan dan digunakan untuk kepentingan menjawab masalah peningkatan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016-2017.
- b. Klasifikasi data, setelah mendapatkan semua data, maka data tersebut diklasifikasi sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab pertanyaan penelitian ini, yang berupa data yang didapat dari responden dan informan.

¹⁷ Sumardi suryabrata. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. PT Grafindo Persada. Hlm 85

- c. Menarik kesimpulan mengenai tingginya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cimahi, setelah data terkumpul dan diklasifikasikan untuk kepentingan menjawab rumusan masalah penelitian ini. Data-data yang telah dipilih dan dianalisis dan diuraikan berdasarkan kepentingan menjawab penelitian dengan menghubungkan teks sebagai rujukan utama pada masing-masing aliran dan aspek metodologi.¹⁸



¹⁸ Cik Hasan Bisri. 2001. *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 65